BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 78 /KPTS/III.14/2022

TENTANG

TIM JURI LOMBA KREASI DAUR ULANG SAMPAH HARI LINGKUNGAN HIDUP DAN TIM PENILAI LOMBA KEBERSIHAN KANTOR DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup perlu dilakukan lomba kreasi daur ulang sampah dan lomba kebersihan kantor dilingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa agar pelaksanaan lomba dapat berjalan dengan lancar perlu dibentuk Tim Juri dan Tim Penilai lomba;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Juri Lomba Kreasi Daur Ulang Sampah Hari Lingkungan Hidup dan Tim Penilai Lomba Kebersihan Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.99/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Juri Lomba Kreasi Daur Ulang Sampah Hari Lingkungan Hidup dan Tim Penilai Lomba Kebersihan Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Juri Lomba Kreasi Daur Ulang Sampah Hari Lingkungan Hidup
   1. menilai kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang lingkungan hidup;
   2. menetapkan metode dan kriteria penilaian;
   3. melakukan rekapitulasi hasil penilaian; dan
   4. menetapkan pemenang.

b. Tim Penilai Lomba Kebersihan Kantor
   1. memproses pengumpulan data dan informasi untuk mengukur suatu pencapaian dan menetapkan keputusan selanjutnya;
   2. menetapkan metode dan kriteria penilaian;
   3. melakukan penilaian dan merekap hasil penilaian; dan
   4. menetapkan pemenang.

KETIGA : Tim Juri dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 78 /KPTS/III.14/2022
TANGGAL : 6 Januari 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM JURI LOMBA KREASI DAUR ULANG SAMPAH HARI LINGKUNGAN HIDUP DAN TIM PENILAI LOMBA KEBERSIHAN KANTOR DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

a. Tim juri dalam rangka aneka lomba hari lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup
   1. Perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI);
   2. Perwakilan dari Media Elektronik (Radio);
   3. Perwakilan dari Pelestari Lingkungan "Anthurium".

b. Tim penilai lomba kebersihan lingkungan kantor lingkup Pemerintah Daerah.
   1. Perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI);
   2. Perwakilan dari Media Elektronik (Radio);
   3. Perwakilan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ;
   4. Perwakilan dari Dharma Wanita Dinas Lingkungan Hidup; dan
   5. Perwakilan Kelompok Pecinta Alam.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

